



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT. HATTEN BALI Tbk**

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
PT. HATTEN BALI Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”), akan di selenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, tanggal 3 Juni 2024
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom ”Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228 - Indonesia

It is hereby notified to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), hereinafter referred to as (“Meeting”) will be held on:

*Day/Date : Monday, June 3, 2024
Time : 09.00 WIB – finish
Venue : Ballroom ”Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228 - Indonesia*

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan Rapat akan disampaikan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”), the Invitation of the Meeting will be announced on Wednesday, May 8th 2024 through the Electronic General Meeting System facilitated by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Based on the provisions of Article 23 paragraph (3) letter a of the Company’s Articles of Association juncto Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend the Meeting are only the Company’s shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on 1 (one) working day prior to the Invitation to the Meeting, namely Tuesday, May 7, 2024 until 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan mata acara Rapat pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Based on the provisions of Article 21 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association juncto Article 16 POJK 15/2020, the proposal for the agenda of the Meeting from the shareholders of the Company must be included in the agenda of the Meeting, if it meets the following conditions:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (*satu per dua puluh*) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (*tujuh*) hari sebelum pemanggilan Rapat;
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang

1. *Submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more shareholders who jointly represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company;*
2. *The proposal has been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the summons for the Meeting;*
3. *The proposal must: (a) be made in good faith (b) take into account the interests of the Company; (c) is an agenda that requires a GMS decision; (d)*



membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Denpasar, 23 April 2024
PT HATTEN BALI Tbk
Dewan Direksi

include the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting; and (e) does not conflict with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

In addition, the Company will provide alternative mechanism for shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI. In condition where shareholders would like to grant authority aside from the eASY.KSEI mechanism, Shareholders may download the power of attorney form provided on the Company's website.

This announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesia language will prevail.

Denpasar, April 23, 2024
PT HATTEN BALI Tbk
Board of Director

